



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Murdiansa Alias Anca;
Tempat lahir : Bambapula;
Umur/tgl lahir : 34 Tahun/5 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Saladang Desa Tinading Kec. Lampasio
Kab. Tolitoli Prov. Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

12. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

13. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Moh.Rafiq, S.H.I., Mujizah Ulyah, S.H.,M.H., Erik Lembah, S.H., M.KN., Moh.Adam, S.H.I., Rafika A. Sura Lele, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuonami Cabang Donggala, berkantor di Jalan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2022 Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Dgl

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 13 Juli 2022 Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala, tanggal 23 Juni 2022, Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dgl dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 14 Desember 2021 No. REG. Perkara : PDM-142/Dongg/Enz.2/12/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MURDIANSA ALIAS ANCA, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di daerah Balaroa Toli toli Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Donggala daripada Pengadilan Negeri Tolitoli, sehingga pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi secara bersama-sama dengan saksi Baharuddin bin kadil, saksi asbudi bin saang, saksi ardian mokodongan dan saksi agil. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, terdakwa MURDIANSA ALIAS ANCA dihubungi oleh saksi Ardian Mokodongan yang menyuruh terdakwa untuk mencari kapal guna mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di Tarakan dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa dijanjikan oleh saksi ardian Mokodongan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kemudian keesokan harinya terdakwa mulai mencari kapal di daerah Lingadan Toli Toli (Pelabuhan kecil tempat parkir kapal) lalu terdakwa bertemu dengan Saudara Ogi (DPO) dan meminta kepada Saudara Ogi agar dicarikan kapal untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di daerah Tarakan dan saudara Ogi akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian selang waktu 2 jam saudara Ogi mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa saudara Ogi sudah mendapatkan kapal lalu saudara Ogi mengenalkan terdakwa kepada seseorang yang bernama OM dan mengatakan bahwa saudara OM yang akan membawa kapal ke Tarakan mengambil Sabu .
- Setelah terdakwa mendapat kapal dan orang untuk membawa kapal terdakwa langsung menghubungi saksi Ardian Mokodongan untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah mendapatkan kapal dan 2 orang yaitu saudara Ogi dan saudara OM untuk membawa kapal mengambil narkotika jenis sabu ke Tarakan.
- Bahwa tanggal 26 Agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan rekening milik terdakwa karena saksi Ardian akan mengirimkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk operasional perjalanan ke Tarakan dan terdakwa disuruh membeli hp android dan membeli kartu baru. Setelah terdakwa mendapatkan rekening dari teman terdakwa yaitu Fadli, terdakwa langsung memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi Ardian Mokodongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan menghubungi terdakwa Kembali dan menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke Tarakan mengambil sabu . Setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Ogi dan saudara Om dan meminta kepada mereka untuk bertemu sekitar pukul 01.00 wita dipelabuhan kecil tempat kapal bersandar.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama dengan saudara Ogi dan saudara Om dengan menggunakan kapal penongkol berangkat dari pantai lingadan Kecamatan Baolang Kabupaten Toli toli Sulteng menuju Tarakan untuk mengambil sabu .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan saudara Ogi dan saudara Om sampai di perairan Tarakan lalu terdakwa dengan menggunakan hp nomor 085319101196 langsung menghubungi saksi Ardian Mokodongan untuk memberitahu bahwa sudah sampai di Tarakan. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang dari Malaysia dengan nomor handphone +1(659)6583359 dan menyuruh terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan datang membawa sabu .
- Kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa dihubungi melalui telepon dengan nomor 082252805646 oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah BOS yang akan menyerahkan sabu dan menyuruh terdakwa untuk mendekati kapal yang memberikan lampu kilat warna biru dan merah, setelah terdakwa mendapat arahan dari anak buah BOS tersebut terdakwa menghampiri tempat yang dimaksud lalu tiba tiba datang dari arah belakang datang speed boat warna hitam dengan 4 orang penumpang mendekati kapal terdakwa, selanjutnya speed boat tersebut menempel disebelah kiri kapal terdakwa dan salah seorang dari penumpang speed boat tersebut melempar karung berisikan sabu kedalam kapal terdakwa, setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung Kembali pulang ke toli toli.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita sebelum terdakwa tiba di Bambapula (dermaga kecil) Toli-Toli terdakwa menghubungi saksi Baharudin (08224640889) untuk menyuruh saksi baharuddin menjemput terdakwa. Sesampainya di pantai Tanjung Babanji terdakwa langsung menurunkan karung yang berisikan sabu sementara Saudara Ogi dan saudara Om langsung pergi menggunakan kapal.
- Bahwa Ketika terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin, terdakwa menyuruh saksi baharuddin untuk membawa karung yang berisi sabu tersebut dan menyimpannya di kebun bambu lalu di tutupi dengan daun daun agar tidak terlihat oleh orang. Selanjutnya karung berisi sabu tersebut

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



dibawa oleh saksi baharuddin dengan menggunakan sepeda motor ke kebun kosong deaerah Balaro sementara itu terdakwa menunggu di tanjung. Setelah saksi Baharuddin menyembunyikan karung berisi sabu tersebut dikebun kosong, sekitar 30 menit kemudian saksi Baharuddin datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Baharuddin mengantar ketempat sabu tersebut disembunyikan selanjutnya Terdakwa membuka karung berisi sabu tersebut dan mengambil sekitar 2 gram sabu untuk dipakai bersama saksi Baharudddin, lalu terdakwa menyimpan lagi karung berisi sabu tersebut ditempat semula.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan (Nomor Handphone 082335689815) menelpon Terdakwa (Nomor Handphone 08529463212) untuk menanyakan posisi terdakwa dan jumlah paket yang diterima, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia sudah sampai dan paket sabu yang diterima sebanyak 20 (dua puluh). Selanjutnya pada pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali lagi dihubungi oleh seseorang Bos Malaysia (nomor Handphone 60109421996) dan menanyakan posisi serta berapa banyak yang sabu yang diterima, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa posisinya sudah di Toli-toli dan ada 20 bungkus yang di terima.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 september 2021 sekitar pukul 14.00 wita dikebun kosong tidak jauh dari tempat karung berisi sabu tersebut disembunyikan terdakwa bersama sama dengan saksi Baharuddin dan saksi Asbudi menggunakan sabu di tempat biasa mereka duduk nongkrong dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Asbudi bahwa Terdakwa menyembunyikan karung berisi sabu di kebun dan terdakwa meminta saksi Asbudi untuk menemani terdakwa menjaga karung berisi sabu tersebut dan mengawasi sekitar kebun sambil menunggu orang yang akan mengambil karung berisi sabu tersebut dan saksi Asbudi menyanggupinya.

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Baharuddin dan saksi Asbudi uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) jika pekerjaan tersebut selesai dan uang yang diberikan Bos telah terdakwa terima

- Kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Agil dengan nomor hp 082219684034 yang mengaku orangnya Bos dan mengatakan bahwa saksi Agil akan mengambil barang berupa sabu atas perintah Bos dengan menggunakan mobil Innova putih kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Agil bahwa terdakwa akan menyerahkan karung berisi sabu tersebut di pinggir jalan poros Balaroa sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.40 wita saksi Agil menghubungi terdakwa Kembali untuk memberitahukan bahwa saksi Agil sudah dekat dengan lokasi yang ditentukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa meletakkan karung berisi narkoba jenis sabu dipinggir jalan poros Balarooa sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Asbudi mengawasi dari jauh.
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita terdakwa melihat seorang laki laki turun dari sebelah kiri depan mobil Innova berwarna putih mengambil karung berisikan sabu dan memasukkannya kedalam mobil dan mobil tersebut langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita di dusun II Bontologus Desa Balarooa Kab. Toli Toli Prov. Sulawesi tengah saat terdakwa Bersama dengan saksi Baharuddin dan saksi Asbudi sedang minum-minum di rumah kosong datang petugas BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi baharuddin dan saksi asbudi.
- Bahwa setelah menangkap dan menginterogasi terdakwa, petugas BNN selanjutnya melakukan pengembangan dan membawa saksi Ardian Mokodongan yang merupakan warga binaan dari lapas kelas II A Pare Pare Sulawesi Selatan.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita A; v cara Pemeriksaan Laboratorium No. PL61CL/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 September 2021 dari Badan Narkoba Nasional, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. Kristal warna putih dengan kode A berat netto 1,7731 gram.
 2. Kristal warna putih dengan kode B berat netto 1,7704 gram.
 3. Kristal warna putih dengan kode C berat netto 1,8013 gram.
 4. Kristal warna putih dengan kode D berat netto 1,8286 gram.
 5. Kristal warna putih dengan kode E berat netto 1,8078 gram.
 6. Kristal warna putih dengan kode F berat netto 1,8107 gram.
 7. Kristal warna putih dengan kode G berat netto 1,8113 gram.
 8. Kristal warna putih dengan kode H berat netto 1,8502 gram.
 9. Kristal warna putih dengan kode I berat netto 1,8334 gram.
 10. Kristal warna putih dengan kode J berat netto 1,8325 gram.
 11. Kristal warna putih dengan kode K berat netto 1,8513 gram.
 12. Kristal warna putih dengan kode L berat netto 1,8458 gram.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kristal warna putih dengan kode M berat netto 1,7854 gram.
14. Kristal warna putih dengan kode N berat netto 1,8587 gram.
15. Kristal warna putih dengan kode O berat netto 1,7808 gram.
16. Kristal warna putih dengan kode P berat netto 1,7750 gram.
17. Kristal warna putih dengan kode Q berat netto 1,8550 gram.
18. Kristal warna putih dengan kode R berat netto 1,8235 gram.
19. Kristal warna putih dengan kode S berat netto 1,8245 gram.
20. Kristal warna putih dengan kode T berat netto 1,7745 gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Dengan sisa barang bukti :

1. Kristal warna putih dengan kode A berat netto 1,6202 gram.
2. Kristal warna putih dengan kode B berat netto 1,7019 gram.
3. Kristal warna putih dengan kode C berat netto 1,6895 gram.
4. Kristal warna putih dengan kode D berat netto 1,6965 gram.
5. Kristal warna putih dengan kode E berat netto 1,7121 gram.
6. Kristal warna putih dengan kode F berat netto 1,6465 gram.
7. Kristal warna putih dengan kode G berat netto 1,6789 gram.
8. Kristal warna putih dengan kode H berat netto 1,7463 gram.
9. Kristal warna putih dengan kode I berat netto 1,7285 gram.
10. Kristal warna putih dengan kode J berat netto 1,7329 gram.
11. Kristal warna putih dengan kode K berat netto 1,7168 gram.
12. Kristal warna putih dengan kode L berat netto 1,6796 gram.
13. Kristal warna putih dengan kode M berat netto 1,7012 gram.
14. Kristal warna putih dengan kode N berat netto 1,6800 gram.
15. Kristal warna putih dengan kode O berat netto 1,6500 gram.
16. Kristal warna putih dengan kode P berat netto 1,5961 gram.
17. Kristal warna putih dengan kode Q berat netto 1,7112 gram.
18. Kristal warna putih dengan kode R berat netto 1,6575 gram.
19. Kristal warna putih dengan kode S berat netto 1,7220 gram.
20. Kristal warna putih dengan kode T berat netto 1,6516 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MURDIANSA ALIAS ANCA, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di daerah Balaroa Toli toli

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Donggala daripada Pengadilan Negeri Tolitoli, sehingga pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi dengan saksi Baharuddin bin kadil, saksi asbudi bin saang, saksi ardian mokodongan dan saksi agil. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, terdakwa MURDIANSA ALIAS ANCA dihubungi oleh saksi Ardian Mokodongan yang menyuruh terdakwa untuk mencari kapal guna mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di Tarakan dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa dijanjikan oleh saksi ardian Mokodongan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kemudian keesokan harinya terdakwa mulai mencari kapal di daerah Lingadan Toli Toli (Pelabuhan kecil tempat parkir kapal) lalu terdakwa bertemu dengan Saudara Ogi (DPO) dan meminta kepada Saudara Ogi agar dicarikan kapal untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di daerah Tarakan dan saudara Ogi akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian selang waktu 2 jam saudara Ogi mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa saudara Ogi sudah mendapatkan kapal lalu saudara Ogi mengenalkan terdakwa kepada seseorang yang bernama OM dan mengatakan bahwa saudara OM yang akan membawa kapal ke Tarakan mengambil Sabu .
- Setelah terdakwa mendapat kapal dan orang untuk membawa kapal terdakwa langsung menghubungi saksi Ardian Mokodongan untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah mendapatkan kapal dan 2 orang yaitu saudara Ogi dan saudara OM untuk membawa kapal mengambil narkotika jenis sabu ke Tarakan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 26 agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan rekening milik terdakwa karena saksi Ardian akan mengirimkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk operasional perjalanan ke Tarakan dan terdakwa disuruh membeli hp android dan membeli kartu baru. Setelah terdakwa mendapatkan rekening dari teman terdakwa yaitu Fadli, terdakwa langsung memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi Ardian Mokodongan.
- Bahwa pada tanggal 27 agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan menghubungi terdakwa Kembali dan menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke Tarakan mengambil sabu . Setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Ogi dan saudara Om dan meminta kepada mereka untuk bertemu sekitar pukul 01.00 wita dipelabuhan kecil tempat kapal bersandar.
- Bahwa pada tanggal 28 agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama dengan saudara Ogi dan saudara Om dengan menggunakan kapal penongkol berangkat dari pantai lingadan Kecamatan Baolang Kabupaten Toli toli Sulteng menuju Tarakan untuk mengambil sabu .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan saudara Ogi dan saudara Om sampai di perairan Tarakan lalu terdakwa dengan menggunakan hp nomor 085319101196 langsung menghubungi saksi Ardian Mokodongan untuk memberitahu bahwa sudah sampai di Tarakan. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang dari Malaysia dengan nomor handphone +1(659)6583359 dan menyuruh terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan datang membawa sabu .
- Kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa dihubungi melalui telepon dengan nomor 082252805646 oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah BOS yang akan menyerahkan sabu dan menyuruh terdakwa untuk mendekati kapal yang memberikan lampu kilat warna biru dan merah, setelah terdakwa mendapat arahan dari anak buah BOS tersebut terdakwa menghampiri tempat yang dimaksud lalu tiba tiba datang dari arah belakang datang speed boat warna hitam dengan 4 orang penumpang mendekati kapal terdakwa, selanjutnya speed boat tersebut menempel disebelah kiri kapal terdakwa dan salah seorang dari penumpang speed boat tersebut melempar karung berisikan sabu kedalam kapal terdakwa, setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung Kembali pulang ke toli toli.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita sebelum terdakwa tiba di Bambapula (dermaga kecil) Toli-Toli terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



menghubungi saksi Baharudin (08224640889) untuk menyuruh saksi baharuddin menjemput terdakwa. Sesampainya di pantai Tanjung Babanji terdakwa langsung menurunkan karung yang berisikan sabu sementara Saudara Ogi dan saudara Om langsung pergi menggunakan kapal.

- Bahwa Ketika terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin, terdakwa menyuruh saksi baharuddin untuk membawa karung yang berisi sabu tersebut dan menyimpannya di kebun bambu lalu di tutupi dengan daun daun agar tidak terlihat oleh orang. Selanjutnya karung berisi sabu tersebut dibawa oleh saksi baharuddin dengan menggunakan sepeda motor ke kebun kosong deaerah Balaro sementara itu terdakwa menunggu di tanjung. Setelah saksi Baharuddin menyembunyikan karung berisi sabu tersebut dikebon kosong, sekitar 30 menit kemudian saksi Baharuddin datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Baharuddin mengantar ketempat sabu tersebut disembunyikan selanjutnya Terdakwa membuka karung berisi sabu tersebut dan mengambil sekitar 2 gram sabu untuk dipakai bersama saksi Baharudddin, lalu terdakwa menyimpan lagi karung berisi sabu tersebut ditempat semula.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan (Nomor Handphone 082335689815) menelpon Terdakwa (Nomor Handphone 08529463212) untuk menanyakan posisi terdakwa dan jumlah paket yang diterima, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia sudah sampai dan paket sabu yang diterima sebanyak 20 (dua puluh). Selanjutnya pada pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali lagi dihubungi oleh seseorang Bos Malaysia (nomor Handphone 60109421996) dan menanyakan posisi serta berapa banyak yang sabu yang diterima, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa posisinya sudah di Toli-toli dan ada 20 bungkus yang di terima.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 september 2021 sekitar pukul 14.00 wita dikebon kosong tidak jauh dari tempat karung berisi sabu tersebut disembunyikan terdakwa bersama sama dengan saksi Baharuddin dan saksi Asbudi menggunakan sabu di tempat biasa mereka duduk nongkrong dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Asbudi bahwa Terdakwa menyembunyikan karung berisi sabu di kebun dan terdakwa meminta saksi Asbudi untuk menemani terdakwa menjaga karung berisi sabu tersebut dan mengawasi sekitar kebun sambil menunggu orang yang akan mengambil karung berisi sabu tersebut dan saksi Asbudi menyanggupinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Baharuddin dan saksi Asbudi uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) jika pekerjaan tersebut selesai dan uang yang diberikan Bos telah terdakwa terima
- Kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Agil dengan nomor hp 082219684034 yang mengaku orangnya Bos dan mengatakan bahwa saksi Agil akan mengambil barang berupa sabu atas perintah Bos dengan menggunakan mobil Innova putih kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Agil bahwa terdakwa akan menyerahkan karung berisi sabu tersebut di pinggir jalan poros Balaroo sebelah kiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.40 wita saksi Agil menghubungi terdakwa Kembali untuk memberitahukan bahwa saksi Agil sudah dekat dengan lokasi yang ditentukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa meletakkan karung berisi narkoba jenis sabu dipinggir jalan poros Balaroo sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Asbudi mengawasi dari jauh.
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita terdakwa melihat seorang laki laki turun dari sebelah kiri depan mobil Innova berwarna putih mengambil karung berisikan sabu dan memasukkannya kedalam mobil dan mobil tersebut langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita di dusun II Bontologus Desa Balaroo Kab. Toli Toli Prov. Sulawesi tengah saat terdakwa Bersama dengan saksi Baharuddin dan saksi Asbudi sedang minum-minum di rumah kosong datang petugas BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi baharuddin dan saksi asbudi.
- Bahwa setelah menangkap dan menginterogasi terdakwa, petugas BNN selanjutnya melakukan pengembangan dan membawa saksi Ardian Mokodongan yang merupakan warga binaan dari lapas kelas II A Pare Pare Sulawesi Selatan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL61CL/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 September 2021 dari Badan Narkotika Nasional, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. Kristal warna putih dengan kode A berat netto 1,7731 gram.
 2. Kristal warna putih dengan kode B berat netto 1,7704 gram.
 3. Kristal warna putih dengan kode C berat netto 1,8013 gram.
 4. Kristal warna putih dengan kode D berat netto 1,8286 gram.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kristal warna putih dengan kode E berat netto 1,8078 gram.
6. Kristal warna putih dengan kode F berat netto 1,8107 gram.
7. Kristal warna putih dengan kode G berat netto 1,8113 gram.
8. Kristal warna putih dengan kode H berat netto 1,8502 gram.
9. Kristal warna putih dengan kode I berat netto 1,8334 gram.
10. Kristal warna putih dengan kode J berat netto 1,8325 gram.
11. Kristal warna putih dengan kode K berat netto 1,8513 gram.
12. Kristal warna putih dengan kode L berat netto 1,8458 gram.
13. Kristal warna putih dengan kode M berat netto 1,7854 gram.
14. Kristal warna putih dengan kode N berat netto 1,8587 gram.
15. Kristal warna putih dengan kode O berat netto 1,7808 gram.
16. Kristal warna putih dengan kode P berat netto 1,7750 gram.
17. Kristal warna putih dengan kode Q berat netto 1,8550 gram.
18. Kristal warna putih dengan kode R berat netto 1,8235 gram.
19. Kristal warna putih dengan kode S berat netto 1,8245 gram.
20. Kristal warna putih dengan kode T berat netto 1,7745 gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan sisa barang bukti :

1. Kristal warna putih dengan kode A berat netto 1,6202 gram.
2. Kristal warna putih dengan kode B berat netto 1,7019 gram.
3. Kristal warna putih dengan kode C berat netto 1,6895 gram.
4. Kristal warna putih dengan kode D berat netto 1,6965 gram.
5. Kristal warna putih dengan kode E berat netto 1,7121 gram.
6. Kristal warna putih dengan kode F berat netto 1,6465 gram.
7. Kristal warna putih dengan kode G berat netto 1,6789 gram.
8. Kristal warna putih dengan kode H berat netto 1,7463 gram.
9. Kristal warna putih dengan kode I berat netto 1,7285 gram.
10. Kristal warna putih dengan kode J berat netto 1,7329 gram.
11. Kristal warna putih dengan kode K berat netto 1,7168 gram.
12. Kristal warna putih dengan kode L berat netto 1,6796 gram.
13. Kristal warna putih dengan kode M berat netto 1,7012 gram.
14. Kristal warna putih dengan kode N berat netto 1,6800 gram.
15. Kristal warna putih dengan kode O berat netto 1,6500 gram.
16. Kristal warna putih dengan kode P berat netto 1,5961 gram.
17. Kristal warna putih dengan kode Q berat netto 1,7112 gram.
18. Kristal warna putih dengan kode R berat netto 1,6575 gram.
19. Kristal warna putih dengan kode S berat netto 1,7220 gram.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kristal warna putih dengan kode T berat netto 1,6516 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MURDIANSA ALIAS ANCA, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di daerah Balaroa Toli toli Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Donggala daripada Pengadilan Negeri Tolitoli, sehingga pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, terdakwa MURDIANSA ALIAS ANCA dihubungi oleh saksi Ardian Mokodongan yang menyuruh terdakwa untuk mencari kapal guna mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di Tarakan dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa dijanjikan oleh saksi ardian Mokodongan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kemudian keesokan harinya terdakwa mulai mencari kapal di daerah Lingadan Toli Toli (Pelabuhan kecil tempat parkir kapal) lalu terdakwa bertemu denga Saudara Ogi (DPO) dan meminta kepada Saudara Ogi agar dicarikan kapal untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di daerah Tarakan dan saudara Ogi akan mendapatkan upah sebesar Rp.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian selang waktu 2 jam saudara Ogi mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa saudara Ogi sudah mendapatkan kapal lalu saudara Ogi mengenalkan terdakwa kepada seseorang yang bernama OM dan mengatakan bahwa saudara OM yang akan membawa kapal ke Tarakan mengambil Sabu .

- Setelah terdakwa mendapatkam kapal dan orang untuk membawa kapal terdakwa langsung menghubungi saksi Ardian Mokodongan untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah mendapatkan kapal dan 2 orang yaitu saudara Ogi dan saudara OM untuk membawa kapal mengambil narkotika jenis sabu ke Tarakan.

- Bahwa tanggal 26 agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan menghubungi terdakwa dan menyuruh tedakwa untuk mengirimkan rekening milik terdakwa karena saksi Ardian akan mengirimkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk operasional perjalanan ke Tarakan dan terdakwa disuruh membeli hp android dan membeli kartu baru. Setelah terdakwa mendapatkan rekening dari teman terdakwa yaitu Fadli, terdakwa langsung memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi Ardian Mokodongan.

- Bahwa pada tanggal 27 agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan menghubungi terdakwa Kembali dan menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke Tarakan mengambil sabu . Setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Ogi dan saudara Om dan meminta kepada mereka untuk bertemu sekitar pukul 01.00 wita dipelabuhan kecil tempat kapal bersandar.

- Bahwa pada tanggal 28 agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama dengan saudara Ogi dan saudara Om dengan menggunakan kapal penongkol berangkat dari pantai lingadan Kecamatan Baolang Kabupaten Toli toli Sulteng menuju Tarakan untuk mengambil sabu .

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan saudara Ogi dan saudara Om sampai di perairan Tarakan lalu terdakwa dengan menggunakan hp nomor 085319101196 langsung menghubungi saksi Ardian Mokodongan untuk memberitahu bahwa sudah sampai di Tarakan. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang dari Malaysia dengan nomor handphone +1(659)6583359 dan menyuruh terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan datang membawa sabu .

- Kemudian sekitar pukul 23.30 wita tetrdakwa dihubungi melalui telepon dengan nomor 082252805646 oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah BOS yang akan menyerahkan sabu dan menyuruh terdakwa untuk

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



mendekati kapal yang memberikan lampu kilat warna biru dan merah, setelah terdakwa mendapat arahan dari anak buah BOS tersebut terdakwa menghampiri tempat yang dimaksud lalu tiba tiba datang dari arah belakang datang speed boat warna hitam dengan 4 orang penumpang mendekati kapal terdakwa, selanjutnya speed boat tersebut menempel disebelah kiri kapal terdakwa dan salah seorang dari penumpang speed boat tersebut melempar karung berisikan sabu kedalam kapal terdakwa, setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung Kembali pulang ke toli toli.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita sebelum terdakwa tiba di Bambapula (dermaga kecil) Toli-Toli terdakwa menghubungi saksi Baharudin (08224640889) untuk menyuruh saksi baharuddin menjemput terdakwa. Sesampainya di pantai Tanjung Babanji terdakwa langsung menurunkan karung yang berisikan sabu sementara Saudara Ogi dan saudara Om langsung pergi menggunakan kapal.

- Bahwa Ketika terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin, terdakwa menyuruh saksi baharuddin untuk membawa karung yang berisi sabu tersebut dan menyimpannya di kebun bambu lalu di tutupi dengan daun daun agar tidak terlihat oleh orang. Selanjutnya karung berisi sabu tersebut dibawa oleh saksi baharuddin dengan menggunakan sepeda motor ke kebun kosong deaerah Balaro sementara itu terdakwa menunggu di tanjung. Setelah saksi Baharuddin menyembunyikan karung berisi sabu tersebut dikebun kosong, sekitar 30 menit kemudian saksi Baharuddin datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Baharuddin mengantar ketempat sabu tersebut disembunyikan selanjutnya Terdakwa membuka karung berisi sabu tersebut dan mengambil sekitar 2 gram sabu untuk dipakai bersama saksi Baharudddin, lalu terdakwa menyimpan lagi karung berisi sabu tersebut ditempat semula.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan (Nomor Handphone 082335689815) menelpon Terdakwa (Nomor Handphone 08529463212) untuk menanyakan posisi terdakwa dan jumlah paket yang diterima, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia sudah sampai dan paket sabu yang diterima sebanyak 20 (dua puluh). Selanjutnya pada pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali lagi dihubungi oleh seseorang Bos Malaysia (nomor Handphone 60109421996) dan menanyakan posisi serta berapa banyak yang sabu yang diterima, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa posisinya sudah di Toli-toli dan ada 20 bungkus yang di terima.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 september 2021 sekitar pukul 14.00 wita dikebun kosong tidak jauh dari tempat karung berisi sabu tersebut

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



disembunyikan terdakwa bersama sama dengan saksi Baharuddin dan saksi Asbudi menggunakan sabu di tempat biasa mereka duduk nongkrong dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Asbudi bahwa Terdakwa menyembunyikan karung berisi sabu di kebun dan terdakwa meminta saksi Asbudi untuk menemani terdakwa menjaga karung berisi sabu tersebut dan mengawasi sekitar kebun sambil menunggu orang yang akan mengambil karung berisi sabu tersebut dan saksi Asbudi menyanggupinya.

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Baharuddin dan saksi Asbudi uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) jika pekerjaan tersebut selesai dan uang yang diberikan Bos telah terdakwa terima

- Kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Agil dengan nomor hp 082219684034 yang mengaku orangnya Bos dan mengatakan bahwa saksi Agil akan mengambil barang berupa sabu atas perintah Bos dengan menggunakan mobil Innova putih kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Agil bahwa terdakwa akan menyerahkan karung berisi sabu tersebut di pinggir jalan poros Balaroo sebelah kiri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.40 wita saksi Agil menghubungi terdakwa Kembali untuk memberitahukan bahwa saksi Agil sudah dekat dengan lokasi yang ditentukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa meletakkan karung berisi narkoba jenis sabu dipinggir jalan poros Balaroo sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Asbudi mengawasi dari jauh.

- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita terdakwa melihat seorang laki laki turun dari sebelah kiri depan mobil Innova berwarna putih mengambil karung berisikan sabu dan memasukkannya kedalam mobil dan mobil tersebut langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita di dusun II Bontologus Desa Balaroo Kab. Toli Toli Prov. Sulawesi tengah saat terdakwa Bersama dengan saksi Baharuddin dan saksi Asbudi sedang minum-minum di rumah kosong datang petugas BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi baharuddin dan saksi asbudi.

- Bahwa setelah menangkap dan menginterogasi terdakwa, petugas BNN selanjutnya melakukan pengembangan dan membawa saksi Ardian Mokodongan yang merupakan warga binaan dari lapas kelas II A Pare Pare Sulawesi Selatan.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL61CL/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 September 2021 dari Badan Narkotika Nasional, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Kristal warna putih dengan kode A berat netto 1,7731 gram.
2. Kristal warna putih dengan kode B berat netto 1,7704 gram.
3. Kristal warna putih dengan kode C berat netto 1,8013 gram.
4. Kristal warna putih dengan kode D berat netto 1,8286 gram.
5. Kristal warna putih dengan kode E berat netto 1,8078 gram.
6. Kristal warna putih dengan kode F berat netto 1,8107 gram.
7. Kristal warna putih dengan kode G berat netto 1,8113 gram.
8. Kristal warna putih dengan kode H berat netto 1,8502 gram.
9. Kristal warna putih dengan kode I berat netto 1,8334 gram.
10. Kristal warna putih dengan kode J berat netto 1,8325 gram.
11. Kristal warna putih dengan kode K berat netto 1,8513 gram.
12. Kristal warna putih dengan kode L berat netto 1,8458 gram.
13. Kristal warna putih dengan kode M berat netto 1,7854 gram.
14. Kristal warna putih dengan kode N berat netto 1,8587 gram.
15. Kristal warna putih dengan kode O berat netto 1,7808 gram.
16. Kristal warna putih dengan kode P berat netto 1,7750 gram.
17. Kristal warna putih dengan kode Q berat netto 1,8550 gram.
18. Kristal warna putih dengan kode R berat netto 1,8235 gram.
19. Kristal warna putih dengan kode S berat netto 1,8245 gram.
20. Kristal warna putih dengan kode T berat netto 1,7745 gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan sisa barang bukti :

1. Kristal warna putih dengan kode A berat netto 1,6202 gram.
2. Kristal warna putih dengan kode B berat netto 1,7019 gram.
3. Kristal warna putih dengan kode C berat netto 1,6895 gram.
4. Kristal warna putih dengan kode D berat netto 1,6965 gram.
5. Kristal warna putih dengan kode E berat netto 1,7121 gram.
6. Kristal warna putih dengan kode F berat netto 1,6465 gram.
7. Kristal warna putih dengan kode G berat netto 1,6789 gram.
8. Kristal warna putih dengan kode H berat netto 1,7463 gram.
9. Kristal warna putih dengan kode I berat netto 1,7285 gram.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kristal warna putih dengan kode J berat netto 1,7329 gram.
11. Kristal warna putih dengan kode K berat netto 1,7168 gram.
12. Kristal warna putih dengan kode L berat netto 1,6796 gram.
13. Kristal warna putih dengan kode M berat netto 1,7012 gram.
14. Kristal warna putih dengan kode N berat netto 1,6800 gram.
15. Kristal warna putih dengan kode O berat netto 1,6500 gram.
16. Kristal warna putih dengan kode P berat netto 1,5961 gram.
17. Kristal warna putih dengan kode Q berat netto 1,7112 gram.
18. Kristal warna putih dengan kode R berat netto 1,6575 gram.
19. Kristal warna putih dengan kode S berat netto 1,7220 gram.
20. Kristal warna putih dengan kode T berat netto 1,6516 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MURDIANSA ALIAS ANCA, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di daerah Balaroa Toli toli Sulawesi Tengah , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Donggala daripada Pengadilan Negeri Tolitoli, sehingga pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, terdakwa MURDIANSA ALIAS ANCA dihubungi oleh saksi Ardian Mokodongan yang menyuruh terdakwa untuk mencari kapal guna mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di Tarakan dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



dijanjikan oleh saksi ardian Mokodongan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Kemudian keesokan harinya terdakwa mulai mencari kapal di daerah Lingadan Toli Toli (Pelabuhan kecil tempat parkir kapal) lalu terdakwa bertemu dengan Saudara Ogi (DPO) dan meminta kepada Saudara Ogi agar dicarikan kapal untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di daerah Tarakan dan saudara Ogi akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian selang waktu 2 jam saudara Ogi mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa saudara Ogi sudah mendapatkan kapal lalu saudara Ogi mengenalkan terdakwa kepada seseorang yang bernama OM dan mengatakan bahwa saudara OM yang akan membawa kapal ke Tarakan mengambil Sabu .

- Setelah terdakwa mendapatkan kapal dan orang untuk membawa kapal terdakwa langsung menghubungi saksi Ardian Mokodongan untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah mendapatkan kapal dan 2 orang yaitu saudara Ogi dan saudara OM untuk membawa kapal mengambil narkoba jenis sabu ke Tarakan.

- Bahwa tanggal 26 Agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan rekening milik terdakwa karena saksi Ardian akan mengirimkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk operasional perjalanan ke Tarakan dan terdakwa disuruh membeli hp android dan membeli kartu baru. Setelah terdakwa mendapatkan rekening dari teman terdakwa yaitu Fadli, terdakwa langsung memberikan nomor rekening tersebut kepada saksi Ardian Mokodongan.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan menghubungi terdakwa Kembali dan menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke Tarakan mengambil sabu . Setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudara Ogi dan saudara Om dan meminta kepada mereka untuk bertemu sekitar pukul 01.00 wita di pelabuhan kecil tempat kapal bersandar.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama dengan saudara Ogi dan saudara Om dengan menggunakan kapal penongkol berangkat dari pantai lingadan Kecamatan Baolang Kabupaten Toli toli Sulteng menuju Tarakan untuk mengambil sabu .

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama dengan saudara Ogi dan saudara Om sampai di perairan Tarakan lalu terdakwa dengan menggunakan hp nomor 085319101196 langsung menghubungi saksi Ardian Mokodongan untuk memberitahu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



bahwa sudah sampai di Tarakan. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang dari Malaysia dengan nomor handphone +1(659)6583359 dan menyuruh terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan datang membawa sabu .

- Kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa dihubungi melalui telepon dengan nomor 082252805646 oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah BOS yang akan menyerahkan sabu dan menyuruh terdakwa untuk mendekati kapal yang memberikan lampu kilat warna biru dan merah, setelah terdakwa mendapat arahan dari anak buah BOS tersebut terdakwa menghampiri tempat yang dimaksud lalu tiba tiba datang dari arah belakang datang speed boat warna hitam dengan 4 orang penumpang mendekati kapal terdakwa, selanjutnya speed boat tersebut menempel disebelah kiri kapal terdakwa dan salah seorang dari penumpang speed boat tersebut melempar karung berisikan sabu kedalam kapal terdakwa, setelah menerima sabu tersebut terdakwa langsung Kembali pulang ke toli toli.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita sebelum terdakwa tiba di Bambapula (dermaga kecil) Toli-Toli terdakwa menghubungi saksi Baharudin (08224640889) untuk menyuruh saksi baharuddin menjemput terdakwa. Sesampainya di pantai Tanjung Babanji terdakwa langsung menurunkan karung yang berisikan sabu sementara Saudara Ogi dan saudara Om langsung pergi menggunakan kapal.

- Bahwa Ketika terdakwa bertemu dengan saksi Baharuddin, terdakwa menyuruh saksi baharuddin untuk membawa karung yang berisi sabu tersebut dan menyimpannya di kebun bambu lalu di tutupi dengan daun daun agar tidak terlihat oleh orang. Selanjutnya karung berisi sabu tersebut dibawa oleh saksi baharuddin dengan menggunakan sepeda motor ke kebun kosong deaerah Balaro sementara itu terdakwa menunggu di tanjung. Setelah saksi Baharuddin menyembunyikan karung berisi sabu tersebut dikebn kosong, sekitar 30 menit kemudian saksi Baharuddin datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Baharuddin mengantar ketempat sabu tersebut disembunyikan selanjutnya Terdakwa membuka karung berisi sabu tersebut dan mengambil sekitar 2 gram sabu untuk dipakai bersama saksi Baharudddin, lalu terdakwa menyimpan lagi karung berisi sabu tersebut ditempat semula.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi Ardian Mokodongan (Nomor Handphone 082335689815) menelpon Terdakwa (Nomor Handphone 08529463212) untuk menanyakan posisi terdakwa dan jumlah paket yang diterima, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia sudah sampai dan paket sabu yang diterima sebanyak 20 (dua

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh). Selanjutnya pada pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali lagi dihubungi oleh seseorang Bos Malaysia (nomor Handphone 60109421996) dan menanyakan posisi serta berapa banyak yang sabu yang diterima, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa posisinya sudah di Toli-toli dan ada 20 bungkus yang di terima.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 september 2021 sekitar pukul 14.00 wita dikebun kosong tidak jauh dari tempat karung berisi sabu tersebut disembunyikan terdakwa bersama sama dengan saksi Baharuddin dan saksi Asbudi menggunakan sabu di tempat biasa mereka duduk nongkrong dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Asbudi bahwa Terdakwa menyembunyikan karung berisi sabu di kebun dan terdakwa meminta saksi Asbudi untuk menemani terdakwa menjaga karung berisi sabu tersebut dan mengawasi sekitar kebun sambil menunggu orang yang akan mengambil karung berisi sabu tersebut dan saksi Asbudi menyanggupinya.

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Baharuddin dan saksi Asbudi uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) jika pekerjaan tersebut selesai dan uang yang diberikan Bos telah terdakwa terima

- Kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Agil dengan nomor hp 082219684034 yang mengaku orangnya Bos dan mengatakan bahwa saksi Agil akan mengambil barang berupa sabu atas perintah Bos dengan menggunakan mobil Innova putih kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Agil bahwa terdakwa akan menyerahkan karung berisi sabu tersebut di pinggir jalan poros Balaroa sebelah kiri.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 02 sepetember 2021 sekitar pukul 03.40 wita saksi Agil menghubungi terdakwa Kembali untuk memberitahukan bahwa saksi Agil sudah dekat dengan lokasi yang ditentukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa meletakkan karung berisi narkoba jenis sabu dipinggir jalan poros Balaroa sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Asbudi mengawasi dari jauh.

- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita terdakwa melihat seorang laki laki turun dari sebelah kiri depan mobil Innova berwarna putih mengambil karung berisikan sabu dan memasukkannya kedalam mobil dan mobil tersebut langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada tanggal 02 september 2021 sekitar pukul 15.30 wita di dusun II Bontologus Desa Balaroa Kab. Toli Toli Prov. Sulawesi tengah saat terdakwa Bersama dengan saksi Baharuddin dan saksi Asbudi sedang minum-minum di rumah kosong datang petugas BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi baharuddin dan saksi asbudi.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap dan menginterogasi terdakwa, petugas BNN selanjutnya melakukan pengembangan dan membawa saksi Ardian Mokodongan yang merupakan warga binaan dari lapas kelas II A Pare Pare Sulawesi Selatan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL61CL/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 September 2021 dari Badan Narkotika Nasional, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Kristal warna putih dengan kode A berat netto 1,7731 gram.
2. Kristal warna putih dengan kode B berat netto 1,7704 gram.
3. Kristal warna putih dengan kode C berat netto 1,8013 gram.
4. Kristal warna putih dengan kode D berat netto 1,8286 gram.
5. Kristal warna putih dengan kode E berat netto 1,8078 gram.
6. Kristal warna putih dengan kode F berat netto 1,8107 gram.
7. Kristal warna putih dengan kode G berat netto 1,8113 gram.
8. Kristal warna putih dengan kode H berat netto 1,8502 gram.
9. Kristal warna putih dengan kode I berat netto 1,8334 gram.
10. Kristal warna putih dengan kode J berat netto 1,8325 gram.
11. Kristal warna putih dengan kode K berat netto 1,8513 gram.
12. Kristal warna putih dengan kode L berat netto 1,8458 gram.
13. Kristal warna putih dengan kode M berat netto 1,7854 gram.
14. Kristal warna putih dengan kode N berat netto 1,8587 gram.
15. Kristal warna putih dengan kode O berat netto 1,7808 gram.
16. Kristal warna putih dengan kode P berat netto 1,7750 gram.
17. Kristal warna putih dengan kode Q berat netto 1,8550 gram.
18. Kristal warna putih dengan kode R berat netto 1,8235 gram.
19. Kristal warna putih dengan kode S berat netto 1,8245 gram.
20. Kristal warna putih dengan kode T berat netto 1,7745 gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti :

1. Kristal warna putih dengan kode A berat netto 1,6202 gram.
2. Kristal warna putih dengan kode B berat netto 1,7019 gram.
3. Kristal warna putih dengan kode C berat netto 1,6895 gram.
4. Kristal warna putih dengan kode D berat netto 1,6965 gram.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



5. Kristal warna putih dengan kode E berat netto 1,7121 gram.
6. Kristal warna putih dengan kode F berat netto 1,6465 gram.
7. Kristal warna putih dengan kode G berat netto 1,6789 gram.
8. Kristal warna putih dengan kode H berat netto 1,7463 gram.
9. Kristal warna putih dengan kode I berat netto 1,7285 gram.
10. Kristal warna putih dengan kode J berat netto 1,7329 gram.
11. Kristal warna putih dengan kode K berat netto 1,7168 gram.
12. Kristal warna putih dengan kode L berat netto 1,6796 gram.
13. Kristal warna putih dengan kode M berat netto 1,7012 gram.
14. Kristal warna putih dengan kode N berat netto 1,6800 gram.
15. Kristal warna putih dengan kode O berat netto 1,6500 gram.
16. Kristal warna putih dengan kode P berat netto 1,5961 gram.
17. Kristal warna putih dengan kode Q berat netto 1,7112 gram.
18. Kristal warna putih dengan kode R berat netto 1,6575 gram.
19. Kristal warna putih dengan kode S berat netto 1,7220 gram.
20. Kristal warna putih dengan kode T berat netto 1,6516 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2022, Nomor Register Perkara: PDM-142/DONGG/Enz.2/12/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Murdiansa Alias Anca, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan Perbuatan jahat tindak pidana Narkotika yaitu secara Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif ke satu Primair dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Murdiansa Alias Anca dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000 (dua.milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto 22.308 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bungkus Kode A1 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.108,7 (seribu seratus delapan koma tujuh) gram;
 - Bungkus Kode A2 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.098,9 (seribu sembilan puluh delapan koma sembilan) gram;
 - Bungkus Kode A3 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.075,5 (seribu tujuh puluh lima koma lima) gram;
 - Bungkus Kode A4 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.135,3 (seribu seratus tiga puluh lima koma tiga) gram;
 - Bungkus Kode A5 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.123,0 (seribu seratus dua puluh tiga koma nol) gram;
 - Bungkus Kode A6 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.122,1 (seribu seratus dua puluh dua koma satu) gram;
 - Bungkus Kode A7 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.126,2 (seribu seratus dua puluh enam koma dua) gram;
 - Bungkus Kode A8 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1107,8 (seribu seratus tujuh koma delapan) gram;
 - Bungkus Kode A9 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.133,4 (seribu seratus tiga puluh tiga koma empat) gram;
 - Bungkus Kode A10 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.138,9 (seribu seratus tiga puluh delapan koma sembilan) gram;
 - Bungkus Kode B1 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.126,9 (seribu seratus dua puluh enam, koma sembilan) gram;
 - Bungkus Kode B2 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.118,9 (seribu seratus delapan belas koma sembilan) gram;
 - Bungkus Kode B3 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.134,6 (seribu seratus tiga puluh empat koma tujuh) gram;
 - Bungkus Kode B4 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.101,7 (seribu seratus satu koma tujuh) gram;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus Kode B5 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.105,7 (seribu seratus lima koma tujuh) gram;
- Bungkus Kode B6 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.104,3 (seribu seratus empat koma tiga) gram;
- Bungkus Kode B7 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.117,8 (seribu seratus tujuh belas koma delapan) gram;
- Bungkus Kode B8 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.127, 1 (seribu seratus dua puluh tujuh koma satu) gram;
- Bungkus Kode B9 Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.074,0 (seribu tujuh puluh empat koma nol) gram;
- Bungkus Kode BIO Berisi Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat brutto 1.127,9 (seribu seratus dua puluh tujuh koma sembilan) gram.

Dengan rincian:

- Kurang Lebih 1000 (Seribu) Gram untuk Bahan Pelatihan Unit K-9 (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
- 40,1135 (Empat Puluh Koma Satu – Satu Tiga Lima) Gram untuk pemeriksaan Lab BNN dan sisa Pemeriksaan Lab BNN untuk proses pembuktian
- Sisa 21.267,8865 (Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh koma Delapan Delapan Enam Lima) Gram telah dimusnahkan BNN

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ardian Mokodongan;

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. MURDIANSA NIK : 7204060505870001

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit HP Merk Realme C2 warna Biru no. Simcard 085319101196 imei : 861609041573177 (1) Imei : 861609041573169 (2);
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA1174 warna Hitam No. Simcard 085294639212 imei : 353810821469306 (1) imei : 353810821569303 (2);

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Murdiansa Alias Anca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi” sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Murdiansa Alias Anca oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah photocopy KTP atas nama MURDIANSA NIK:7204060506870001;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 Warna biru Nomor Imei:861609041573177 (1), 861609041573169 (2) dengan Nomor Sim Card : 085319101196;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model Ta1174 Warna Hitam Nomor Imei : 353810821469306 (1), 353810821569303 (2) dengan nomor sim card : 085294639212;

Dirampas untuk Negara, dengan perintah untuk menghapus data pengguna pada barang-barang tersebut dan terhadap sim card pada barang-barang tersebut untuk dimusnahkan;

- Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto 22.308 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan) gram, yang telah disisihkan 40,1135 (empat puluh koma satu satu tiga lima) gram untuk Lab dan sisanya berat netto 33,7193 (tiga puluh tiga koma tujuh satu sembilan tiga) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan, 21.267,8865 (dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh koma delapan enam lima) gram untuk dimusnahkan, 1000 (seribu) gram untuk bahan pelatihan Unit K-9 DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Ardian Mokodongan Bin Dan alias Ardi alias Adi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2022/PN Dgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 11 Juli 2022, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala masing-masing pada tanggal 8 dan 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Juni 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Juni 2022 Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dgl, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Murdiansa Alias Anca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya, oleh karena

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Juni 2022 Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dgl, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Juni 2022 Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dgl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari **Rabu** tanggal **3 Agustus 2022** oleh kami **Tardi, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Edy Suwanto, S.H.,M.H** dan **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh **Saripa Maloho, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PT PAL



ttd

Edy Suwanto, S.H.,M.H.

ttd

Tardi, S.H

ttd

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saripa Maloho, S.H.

